



Puskesmas Prambanan

Jl.Raya Yogyakarta - Solo Km.19 Kemudo 57454 0274498044

<https://prambanan.dinkes.klaten.go.id>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambanan

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas pasien sesuai dengan yang tertera pada rekam medis elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien dipanggil sesuai urutan nomor urut setiap unit pelayanan
2. 2. Petugas melakukan identifikasi pasien
3. 3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan vital sign
4. 4. Petugas melakukan Pemeriksaan intra oral
5. 5. Petugas Melaksanakan Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium/fisioterapi/konsultasi internal bila diperlukan (sesuai indikasi medis)
6. 6. Petugas menetapkan diagnosa dan terapi
7. 7. Petugas Memberikan tindakan bila perlu/sesuai indikasi medis
8. 8. Petugas memberikan Rujukan eksternal bila perlu/sesuai indikasi medis
9. 9. Petugas melakukan edukasi pada pasien
10. 10. Petugas memasuksan seluruh hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi e-puskesmas

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Pelayanan non tindakan : maksimal 45 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Prambanan

Jl.Raya Yogyakarta - Solo Km.19 Kemudo 57454 0274498044

<https://prambanan.dinkes.klaten.go.id>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambanan

Tidak dipungut biaya

Pelayanan non tindakan pasien JKN : Rp. 0

Pelayanan non tindakan pasien umum : Rp. 10.000,-

Pelayanan tindakan : Peraturan Daerah Kabupaten.Klaten No.15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

- Kotak Kritik dan saran
- Via telp : (0274) 498044
- SMS/WA : 089525772201